

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP TINDAK  
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP  
ANAK DI KABUPATEN ACEH BARAT**

**SKRIPSI**

**NAMA : SARWATI  
NIM : 1805905040006**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
ACEH BARAT  
2022**

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP TINDAK  
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP  
ANAK DI KABUPATEN ACEH BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

**NAMA : SARWATI**  
**NIM : 1805905040006**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
ACEH BARAT  
2022**



## LEMBAR PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Yang paling utama saya mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT. Yang telah memudahkan langkah saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Yang mana Skripsi ini merupakan bagian dari perjalanan menuju mimpi-mimpi saya yang mana saya ingin menjadi orang atau manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi orang lain, karena hidup akan lebih berarti jika kita punya arti untuk orang lain. Shalawat beserta salam tidak lupa pula saya haturkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga kita merasakan hidup yang berilmu. Semoga ilmu yang saya dapatkan berguna bagi sesame karena because life will be more meaning full if we have meaning thio others. Karena hidup akan lebih berarti jika kita punya arti untuk orang lain.*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk orang yang paling berharga dan berarti bagi saya yaitu ayah dan ibu saya.*

*Untuk Ayah tercinta terimakasih atas segala perjuangan yang tidak pernah lelah dalam berjuang dan membesarkan saya sehingga saya sampai pada dititik ini, dimana satu tahapan telah terlewati untuk mengukir mimpi selanjutnya ini bukanlah akhir dari perjuangan tapi ini adalah langkah awal berjuang, termikasih ayah yang telah mengajari anak mu banyak hal tentang keras pahit dan manis kehidupan tanpa ilmu, lewat perjuangan ayah saya belajar tentang jika kamu tidak sanggup menahan perihnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ayah yang sangat saya cintai saya dibesarkan dengan cucuran keringat dan air mata tetapi tidak pernah ayah berkata lelah dalam membesarkan anak-anaknya terimakasih ayah semoga anak mu kelak menjadi orang berguna bagi orang banyak.*

*Untuk Ibu tercinta terimakasih atas semua kasih sayang nya yang tulus dan do'an nya bu walaupun saya dibesarkan dengan kasih sayang dituntut harus mandiri dan kuat terimakasih bu untuk semuanya terimakasih telah melahirkan dan membesarkan saya bu doakan anakmu menjadi orang yang berguna bu untuk orang banyak dan saya mengucapkan terimakasih yang tiada hentinya untuk ibu nila trisna S,H. .M.H sebagai dosen pembimbing, yang telah rela membimbing saya sehingga saya sampai pada tahap ini. Serta Dosen Penguji (Bapak Dr. Nowvan Moulia.Lc.,MA.) dan (Bapak Eza Aulia S,H.,M.H) yang telah rela meluangkan waktunya demi membimbing saya, berkat bantuan beliau lah saya mendapatkan gelar Sarjana, mungkin jasa mereka tidak sanggup terbalas karena Allah lah yang mampu membalas semuanya, kata-kata terimakasih juga saya ucapkan kepada adik tercinta Marnila yang telah memberi dukungan kepada saya untuk tetap semangat menjadi kakak yang kuat untuk adek-adeknya dalam melewati semua tantangan hidup, dan kepada para sahabat-sahabatku yaitu Ovita Karunia putri, Maulidar, Masyitah, Ainul Mardhiah, Dina Maulana, Mutia Rosni, Zhellah Hesty, Ega ayunita dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu untuk semuanya terimakasih dukungan kalian yang sangat yang telah membantu saya dalam meraih mimpi.*



## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SARWATI

NIM : 1805905040006

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 5 September 2022  
Saya Yang membuat pernyataan,

SARWATI  
NIM : 1805905040006



## LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

**Nama : SARWATI**  
**NIM : 1805905040006**

Dengan judul : Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum  
Jinayat Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap  
Anak Di Kabupaten Aceh Barat.

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh  
gelar sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:

Pembimbing:

Nila Trisna, S.H., M.H  
NIP. 1976060620022122003

Mengetahui:


Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,



Nila Trisna, S.H., M.H  
NIP. 196307131991021002

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum,



Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA  
NIP. 198511182015041004



## LEMBARAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

**Nama : SARWATI**

**NIM : 1805905040006**


Dengan judul : Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum  
Jinayat Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap  
Anak Di Kabupaten Aceh Barat.

Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 05 September  
2022.

Menyetujui  
Dewan Penguji

Tanda tangan

1. Ketua : Nila Trisna, S.H., M.H (.....)
2. Anggota 1 : Dr. Nouvan Moulia Lc., MA (.....)
3. Anggota 2 : Eza Aulia, S.H., M.H (.....)

Mengetahui:  
Ketua Program Studi  
  
**Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA**  
**NIP. 198511182015041004**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkah dan hidayah-nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi yang berjudul “ **Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Barat**” penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan ini pula, penulis dengan kerendahan hati yang amat dalam dan ketulusan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini. Ucapan terima kasih terutama kepada:

1. Ayahanda Mastutin, sosok lelaki yang paling hebat dan Ibunda Ainon Marziah tercinta sebagai sumber semangat terbesar bagi saya, terima kasih selama ini telah merawat, membesarkan, mendidik, memberi saya semangat, dukungan, nasehat, motivasi dengan penuh kesabaran yang luar biasa serta atas doa yang tiada henti kalian panjatkan untuk kesuksesan saya.

2. Adik saya Marnila yang selalu memotivasi dan banyak mengajarkan saya untuk terus bersemangat sebagai anak pertama agar bisa menjadi kakak yang kuat dan hebat bagi adik-adik saya dan selalu bersyukur.
3. Bapak Dr. Ishak Hasan, M.Si, selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
4. Bapak Basri, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
6. Dosen Pembimbing ibu Nila Trisna S,H.,M.H. yang telah membagi ilmunya dan penuh kesabaran membimbing saya selama penyusunan skripsi ini.
7. Dosen Penguji Bapak Eza Aulia, S.H., M.H dan Bapak Dr. Nouvan Moulia, Lc.,MA, yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa dan telah meluangkan waktu demi membimbing saya.
8. Dosen Pembimbing Akademik saya Bapak Dr.Nouvan Moulia, Lc., M.A,
9. Bapak/Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar beserta staff yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Polres Aceh Barat, Kejaksaan Negeri Aceh Barat, dan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Kanit PPA Aceh Barat dan Piskolog Anak dan Perempuan, terutama kepada Bapak Reizky Siregar S.H ,Bapak Dedi Saputra, S.H., M.H. Bapak Briпка Safrizal , S.H., M.H. Diah Pratiwi S.PsiTelah turut serta membantu dalam hal kerjasama penelitian skripsi ini.



11. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman jurusan ilmu hukum angkatan 2018 yang selalu mendengar keluh kesah, bantuan mengumpulkan data penelitian, memberi motivasi, dan ide yang luar biasa kepada saya.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapat balasan dari Allah SWT dengan kebaikan yang terlipat ganda dan mudah-mudahan skripsi ini ada manfaatnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Meulaboh, 5 September 2022

SARWATI  
NIM. 1805905040006

# **IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN ACEH BARAT**

Sarwati<sup>1</sup>  
Nila Trisna, S.H.,M.H<sup>2</sup>

## **ABSTRAK**

Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus mempunyai kewenangan tentang penerapan syariat Islam, oleh karena itu perkara pelecehan seksual terhadap anak yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak namun Aceh ada ketentuan khusus tentang Qanun Jinayat dalam menangani perkara pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat, pelecehan seksual merupakan tindakan kejahatan terhadap nilai dasar kesucian manusia yang dapat terja mana dan kapan saja, dalam perkembangan zaman masyarakat rentan melakukan perbuatan jinayat dan kerap sekali yang menjadi korban anak dan kaum perempuan. Adanya dualisme aturan terkait pelecehan seksual terhadap anak Aceh Barat membuat anak sebagai korban tidak mendapatkan kepastian hukum.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam meminimalisir pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat, dan faktor-faktor kendalanya. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, yang mana penelitian ini menggambarkan tentang penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam meminimalisir perkara pelecehan seksual terhadap anak dan Faktor kendala yang menghambat penerapan Qanun Jinayat di Aceh Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat menerapkan undang-undang perlindungan anak dan ada yang menerapkan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, dimana ini yang menjadi tahap awal implementasi Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat tidak berjalan dengan maksimal, dan hasil penelitian menemukan beberapa kendala dari aparat penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan, Hakim, korban, lembaga pemasyarakatan.

Saran dalam penelitian ini adalah di harapkan kepada Pemerintah, orang tua, masyarakat, aparat penegak hukum kabupaten Aceh barat untuk bekerja sama dalam konteks pencegahan agar tidak terjadinya pelecehan seksual terhadap anak, agar terciptanya kehidupan yang baik untuk seorang anak.

**Kata kunci** : Anak, Pelecehan seksual, Aceh Barat.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing

## **ABSTRACT**

*Aceh as a region that has special autonomy has the authority to apply Islamic law, therefore cases of sexual abuse of children were previously regulated in the child protection law, but in Aceh there are special provisions regarding Qanun Jinayat in handling cases of sexual abuse of children in West Aceh. , sexual harassment is a crime against the basic value of human chastity that can occur anywhere and anytime, in the development of the era, people are vulnerable to committing jinayat acts and often become victims of children and women. The existence of dualism rules related to sexual abuse of children in West Aceh makes children as victims do not get legal certainty.*

*The purpose of this study is to analyze how the implementation of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the law of jinayat against the crime of sexual abuse of children in minimizing sexual abuse of children in West Aceh, and the factors that constrain it. The method used in this study is empirical legal research that uses qualitative research methods with interview techniques, in which this research describes the application of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the law of jinayat in minimizing cases of sexual abuse against children and factors that hinder the implementation of Qanun Jinayat. in West Aceh.*

*The results showed that the settlement of cases of sexual abuse against children in West Aceh was using the child protection law and some were using Aceh Qanun Number 6 of 2014, which was the initial stage of implementing Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the law of jinayat. maximally, and the results of the study found several obstacles from law enforcement officers, be it the police, prosecutors, judges, victims, correctional institutions.*

*Suggestions in this study are expected to the Government, parents, the community, law enforcement officers of West Aceh district to work together in the context of prevention so that sexual abuse of children does not occur, in order to create a good life for a child.*

**Keywords:** *Children, Sexual harassment, West Aceh.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Hipotesis (Asumsi Penelitian) .....	7
C. Identifikasi Masalah.....	8
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian .....	11
G. Keaslian Penelitian .....	12
H. Kerangka Teori .....	14
I. Metode Penelitian .....	23
J. Kerangka Penulisan .....	26
<b>BAB II KERANGKA PEMIKIRAN TENTANG PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM TINDAK PIDANA PERKARA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN ACEH BARAT</b> .....	<b>28</b>
A. Tinjauan umum Tentang Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam tindak pidana perkara Pelecehan seksual Terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat .....	28
B. Kerangka Teoritik .....	39
C. Sejarah Perkara Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Aceh Barat . .....	45
<b>BAB IIIIMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN ACEH BARAT DAN KENDALANYA</b> .....	<b>49</b>
A. Penerapan Hukum Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di kabupaten Aceh Barat. ....	49

B. Faktor-Faktor Kendala Yang Mempengaruhi Implementasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Tidak Berjalan Dengan Maksimal Di Kabupaten Aceh Barat.....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>
<b>BIODATA .....</b>	<b>84</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1.	Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dari Tahun 2020-2021 .....	50
Tabel 3.2.	Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak dari Tahun 2020 -2021 .....	50
Tabel 3.3.	Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak dari tahun 2020 -2021 .....	50
Tabel 3.4	Sanksi yang diberikan terhadap Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dari Tahun 2016-2021 .....	51
Tabel 3.4	Perbandingan Payung hukum Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap tindak pidana pelecehan seksual. ....	53
Tabel 3.5.	Rangkuman Pidanaan pelaku tindak pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian .....	74
B. Surat Balasan Dari Instansi Penelitian .....	78
C. Dokumentasi .....	81

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertuang didalam konstitusi tertinggi Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya bahwa negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kehidupan baik dari segi pemerintahan, sosial dan masyarakat harus berlandaskan atas hukum. Dan tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara bertujuan melindungi segenap bangsa indonesia dari seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya.<sup>3</sup>

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud pasal 2 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi hak-hak anak yang meliputi, Nondiskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

<sup>4</sup> Diana Purnama Sari, *Tanggung jawab Negara Terhadap anak sebagai korban kejahatan pedophilia*. Tesis hlm. 29.



Anak adalah penerus generasi bangsa, komponen masyarakat yang paling penting bagi keluarga, agama dan suatu bangsa. Pengasuhan dan pendidikan yang baik perlu dipastikan untuk diterima oleh setiap anak jika menginginkan masa depan yang lebih baik. Hal ini perlu menjadi perhatian serius orang dewasa karena anak belum mampu mewujudkan penjagaan dan pendidikan atas dirinya sendiri. Oleh karena itu lingkungan sangat mempengaruhi arah pertumbuhan dan perkembangan anak. Kejahatan seksual terhadap anak secara garis besar akan berdampak buruk bagi perkembangan anak, baik secara psikologis maupun dalam perkembangan lain. Anak akan mengalami trauma berkepanjangan, melahirkan sikap yang tidak sehat, minder, rasa cemas yang berlebihan, terganggunya kejiwaan dan berujung keterbelakangan mental.<sup>5</sup>

Perbuatan asusila dan pelecehan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja masalah hukum nasional suatu negara melainkan permasalahan yang global, diantara korban kejahatan moral atau kesusilaan ini adalah anak dan kaum perempuan. Kekerasan seksual adalah tindakan seksual atau perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat. Perilaku semacam ini adalah tindakan yang melanggar kesusilaan dan merusak

---

<sup>5</sup> Yahya Ramadhan, *Pelecehan seksual (di lihat dari kacamata hukum islam dan KUHP)*. Skripsi 2010. hlm .19.

harkat martabat seseorang. Undang-undang dengan tegas mengancam dan melanggar orang atau individu yang melanggar aturan tersebut<sup>6</sup>.

Sejalan dengan ini, dalam konstitusi tertinggi negara Republik Indonesia pada Pasal 28 B ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa. Di Indonesia sendiri memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 berdasarkan PERPU No 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.<sup>7</sup> Anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>13</sup>

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka anak perlu mendapatkan pembinaan, dan untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Aceh merupakan daerah provinsi yang terdiri dari kesatuan masyarakat hukum yang istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

---

<sup>6</sup> Dara Rosita Ema Afrita, Syaiful Bahri, *Upaya P2PTP2A Banda Aceh dalam melakukan pembinaan anak korban Kekerasan seksual*, Jurnal Ilmiah mahasiswa bimbingan konseling, 4. Desember 2019, hlm. 12 - 17.

<sup>7</sup> Pasal 28 B, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.<sup>8</sup>

Terbentuknya Qanun Jinayah Aceh, maka segala ketentuan hukum yang ada dalam Qanun tersebut harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah Aceh, yang mana di dalam Qanun ini mengatur tentang hukum jarimah yang meliputi:

- a. *Khamar* adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
- b. *Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
- c. *Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.
- d. *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

---

<sup>8</sup> Azwir, *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-Anak*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Banda Aceh, 2018, hlm.1.

- e. *Zina* adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
- f. Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.<sup>9</sup>
- g. Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
- h. *Qadzaf* adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.
- i. *Liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
- j. *Musahaqah* adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Ditetapkan Qanun jinayah tersebut maka masyarakat harus mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh. Dalam perkembangan zaman masyarakat rentan melakukan perbuatan jinayah dan kerap sekali yang selalu

---

<sup>9</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm.2.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 3.

menjadi korban anak-anak dan perempuan. fakta kemudian menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan rentan yang menjadi korban adalah anak-anak dan perempuan dikarenakan mereka adalah makhluk lemah. Untuk sanksi pidana dalam kasus pelecehan seksual Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat merupakan suatu rangkaian upaya atau perlindungan hukum yang dilakukan negara demi mewujudkan dan terpenuhinya hak-hak kesejahteraan bagi seorang anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Aceh Barat. dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.” dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi “ Setiap Orang yang sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan *Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus ) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh ) bulan.<sup>11</sup>

Bahwa Aceh Barat bagian kecil dari Provinsi Aceh dikenal dengan Tanah Serambi Mekkah yang mana penerapan syariat islam dijadikan landasan dalam kehidupan sehari-hari, kasus Pelecehan Seksual terhadap anak di Aceh Barat yang sebelumnya diselesaikan dan diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Anak namun pada saat ini diselesaikan dan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Fakta yang terjadi di masyarakat Pencabulan/

---

<sup>11</sup> Qanun Aceh No 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. hlm.15.

Pemeriksaan sudah semakin meningkat termasuk di Aceh Barat dan hampir setiap bulannya diberitakan. Berdasarkan pra-riset menyatakan bahwa sejak Januari hingga Desember 2021 tercatat ada 10 kasus, yang menjadi korban rata-rata anak usia 6-16 tahun, pelaku rata-rata di keluarga terdekat seperti ayah kandung, kakek, maupun ayah tiri, berdasarkan hasil survei lapangan di kecamatan Mereubo terdapat 4 kasus, Johan Pahlawan 2 kasus, Samatiga dan Kecamatan lainnya masing-masing 1 kasus.<sup>12</sup>

Terkait hal ini maka penulis ingin menganalisis lebih lanjut tentang bagaimana penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat dalam mengurangi dan meminimalisir perkara pelecehan seksual terhadap anak dan penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang faktor kendala apa saja yang dapat menyebabkan implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam hal pelecehan seksual terhadap anak tidak berjalan semestinya dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN ACEH BARAT”**.

## **B. Hipotesis (Asumsi Penelitian)**

Hipotesis merupakan asumsi penelitian. Peneliti berasumsi bahwa penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak belum mampu meminimalisir dan

---

<sup>12</sup> [https://www.ajnn.net/news/Kasus\\_pencabulan\\_anak\\_di\\_bawah\\_umur\\_meningkat\\_di\\_Aceh\\_Barat](https://www.ajnn.net/news/Kasus_pencabulan_anak_di_bawah_umur_meningkat_di_Aceh_Barat) diakses pada tanggal 16 Desember 2021 jam 11: 06 wib.

mengurangi perkara pelecehan seksual terhadap anak dan faktor-faktor kendala yang menyebabkan implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terhadap tindak pidana kasus pelecehan seksual terhadap anak belum terlaksana dengan maksimal di Aceh Barat.

### **C. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah tersebut agar tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan maka penulis berinisiatif untuk mengangkat rumusan masalah untuk dibahas.

1. Bagaimana implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di kabupaten Aceh Barat ?
2. Apa saja faktor-faktor kendala yang mempengaruhi implementasi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak berjalan dengan maksimal di Kabupaten Aceh Barat?

### **D. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Implementasi menurut kamus besar Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan, artinya yang dilaksanakan dan diterapkan seperti kurikulum yang telah dirancang / didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Menurut Nurdin Usman dalam bukunya “ Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan

untuk mencapai tujuan kegiatan”. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.<sup>13</sup>

- b. Hukum Jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinayah yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Abdul Kadir Audah dalam kitabnya *At-tasyri Al jina'I Al islamy* menjelaskan arti kata jinayah sebagai berikut “Jinayah merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, benda, maupun selain jiwa dan harta”.<sup>14</sup>
- c. Tindak Pidana Merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif, juga perbuatan yang bersifat pasif.
- d. Pelecehan Seksual Terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik atau menggunakan

---

<sup>13</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2002 . hlm. 70

<sup>14</sup> Rahmat Hakim, *Hukum pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung : pustaka Setia, 2000. hlm.12.



anak untuk memproduksi Sesuatu hal yang bersifat seksual,dalam pasal 294 Ayat 2 KUHP.

- e. Anak dibawah umur merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun (Delapan belas tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>15</sup>
- f. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum jinayat adalah kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat islam. Qanun jinayat mengatur tentang jarimah (perbuatan yang di larang oleh syariat islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat di jatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*).

#### **E. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Untuk menghindari terjadi nya pembahasan yang tidak terarah, agar tercapainya pada pokok dan tujuan penelitian ini, maka penulis membatasi pembahasan pada penelitian ini dengan ruang lingkup dititik beratkan pada Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terhadap tindak pidana pelecehan terhadap anak di kabupaten Aceh Barat. Dalam menindak lanjuti kasus pelecehan seksual terhadap anak di tanah serambi Mekkah kawasan Meulaboh , Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

---

<sup>15</sup> Arham Latif Muh, “Analisis putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual, (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)” Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2017.

1. Untuk mengetahui Implementasi Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Mengurangi Perkara pelecehan seksual terhadap anak di tanah serambi Mekkah dalam kawasan Aceh Barat ?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor kendala yang mempengaruhi dan menyebabkan implementasi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak menurut qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat tidak berjalan dengan maksimal di Kabupaten Aceh Barat ?

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Merujuk pada tujuan penelitian yang mengangkat judul tentang Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di kabupaten Aceh Barat. diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam aspek teoritis maupun aspek praktis.

- 1) Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana, dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bahan bacaan ataupun menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut dalam hal mengetahui hasil penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap perkara pelecehan seksual terhadap anak apa berdampak efektif dalam mengurangi dan meminimalisir perkara pelecehan seksual terhadap anak.
- 2) Kegunaan secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

- a. Bagi perkembangan ilmu hukum, penelitian ini diharapkan menambah dan membantu perkembangan ilmu hukum sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum.
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah khususnya terkait pengaturan hukum, akibat hukum, dan dalam penanganan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di provinsi aceh.
- c. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca baik masyarakat luas, para akademisi, praktisi hukum ataupun pemerintah yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai tindakan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di aceh berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang perlindungan anak.

#### **G. Keaslian Penelitian**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan skripsi terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Atika mahasiswi Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam negeri Ar-raniry Banda Aceh, tahun 2020 Yang berjudul "Penafsiran pelecehan seksual dalam qanun jinayat ( Analisis terhadap Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh no 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat).<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini dengan yang sedang penulis teliti adalah sama-sama merujuk pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

---

<sup>16</sup> Atika, *Penafsiran Pelecehan Seksual Dalam Qanun Jinayat ( Analisis terhadap Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)*, Skripsi. Banda Aceh. Tahun 2020

tentang hukum jinayat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang sedang penulis teliti yaitu dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana penafsiran pelecehan seksual dalam Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan perbedaan selanjutnya dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode empiris. Perbedaan selanjutnya penelitian ini, memakai jenis dan sumber data dari kepustakaan sedangkan penelitian penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder di lokasi penelitian.

2. Rahmat Satria Kurniawan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang berjudul “ Efektivitas Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap tindak pidana zina”.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini dengan yang sedang penulis teliti adalah ruang lingkup nya tentang Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Persamaan selanjutnya adalah penelitian ini sama-sama menggunakan metode hukum empiris. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang sedang penulis teliti yaitu penelitian yang sedang penulis teliti tentang penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam, sedangkan penelitian terdahulu mencakup efektivitas nya. Dan perbedaan selanjutnya dalam penelitian ini membahas tentang perkara Zina, sedangkan penulis membahas Perkara Pelecehan Seksual terhadap anak.

---

<sup>17</sup> Rahmat Satria Kurniawan, *Efektivitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap tindak pidana zina*. Skripsi. Banda Aceh, Tahun 2019.

3. Zaki Ulya Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa Aceh. Yang berjudul “ Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekontruksi Syari’at Islam Di Aceh” Persamaan penelitian ini dengan yang sedang penulis teliti adalah penerapan hukum jinayat di Aceh. Sedangkan perbedaannya konteks hukum jinayat yang sedang penulis teliti tentang pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat, dan perbedaan selanjutnya penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Perbedaan selanjutnya penelitian ini memakai jenis dan sumber data dari kepustakaan dengan menganalisa norma-norma hukum, sedangkan penelitian penulis menggunakan data primer dan sekunder dari hasil lokasi penelitian.<sup>18</sup>

## **H. Kerangka Teori**

### **1. Teori pembedaan**

Dalam hukum pidana, pembedaan dapat dilihat sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap penegakan sanksi. Pidana biasanya dipahami berarti melawan hukum, sedangkan hukuman didefinisikan sebagai hukuman. Doktrin tersebut membedakan antara hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Kedua hal tersebut dijelaskan oleh J.M. Van Bemmelen sebagai berikut:

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara

---

<sup>18</sup> Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekontruksi Syar'iat Islam Di Aceh*, jurnal hukum, Vol 5. No .1, 2016, hlm. 3.

bagaimana pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>19</sup>

Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat di hukum, menunjukkan orang dapat di hukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.<sup>20</sup>

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiiil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. hlm.1.

<sup>20</sup> Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka pena, 2016. hlm. 2

dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Pada umumnya, menurut Muladi teori pemidanaan terbagi atas 3 bagian, yaitu :

**a. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings theorien* )**

Teori ini disebut juga dengan teori mutlak atau teori imbalan dan diperkenalkan pada tahun ke-18. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus dilakukan dengan kalimat “tidak boleh tidak” tanpa menggunakan kekerasan. Seseorang mendapat pahala karena telah menyelesaikan suatu kejahatan. Oleh karena itu pemberian pidana ini dimaksudkan sebagai suatu bentuk pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan, sehingga pidananya ditunda.

Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau. Dari Banyak pendapat ahli tersebut Hegel mengemukakan pendapat nya “dimana

hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*.<sup>21</sup> Dialektika sebagaimana pola Hegel berfilsafat.

Dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh Negara yang bertujuan mencerdaskan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.<sup>22</sup>

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>23</sup>

#### **b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*does theorien*)**

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum*, hlm. 2.

<sup>22</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty :Yogyakarta, 1998, hlm.47

<sup>23</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 11.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, hlm. 34.



Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah di lakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang demikian rupa sehingga bila orang telah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya.<sup>25</sup>

Banyak pelaku kejahatan tidak mempertimbangkan hukuman. Terkadang karena mereka mengalami sakit jiwa atau "*Feebleminded*" atau berbuat di bawah tekanan emosi yang berat. Terkadang ancaman hukuman itu menjadikan mereka seolah-olah di bujuk. Banyak tahanan yang mengemukakan Reaksi kejiwaan di kala proses dari pelanggaran Undang-Undang. Semua ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya hanya sedikit yang mempertimbangkan Undang-Undang penghukuman.<sup>26</sup>

Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah :

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.
- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin di perbaiki.
- 4) Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier...*, Op cit, hlm. 47.

<sup>26</sup> Sudjono, *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito, 1974, hlm. 23

<sup>27</sup> Ketut Mertha Buku Ajar Hukum pidana, Denpasar, FH UNUD, 2016, hlm.24.

### c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembelaan maupun pertahanan tertib masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk Undang-Undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.<sup>28</sup>

## 2. Teori Pidanaan Islam

Berbeda dengan teori- teori sekuler diatas yang berangkat dari hasil pemikiran dan penelitian manusia, teori hukum islam adalah keyakinan yang bersumber dari petunjuk tuhan dalam alquran, berbeda dengan pandangan sekuler yang dibahas di atas yang menyimpang dari temuan akal dan penyelidikan manusia. Islam menyatakan bahwa orang memiliki hak atas kehendak bebas dan bahwa jiwa seseorang pada akhirnya adalah suci. Jalan yang akhirnya diambil manusia terserah padanya. Pengaruh lingkungan serta tingkat religiusitas (keimanan) seseorang berdampak pada seberapa bersih jiwanya.<sup>29</sup>

Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas dalam ajaran agama Islam, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pidanaan, yaitu:

---

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Ibid*, hlm. 29.

<sup>29</sup> Octoberiansyah, *Tujuan Pidanaan Dalam islam*, Jurnal Hukum, No .1 Vol 1. hlm. 25.

**a. Pembalasan ( *al-jaza* )**

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu di kenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah di lakukannya.<sup>30</sup>

**b. Pencegahan ( *az-Zajr* )**

Tujuan pencegahan adalah untuk menghentikan kejahatan terjadi lagi. Tujuan dari sanksi ini adalah pencegahan, yang dapat dipahami dari dua sudut pandang: pencegahan umum dan pencegahan khusus. Tujuan pencegahan umum adalah untuk mencegah masyarakat luas melakukan kejahatan karena takut akan hukuman. Sementara itu, pencegahan khusus berfungsi untuk menghentikan penjahat melakukan kesalahan yang sama dua kali.

Tujuan pencegahan ini sebenarnya mendapat perhatian yang besar dari kalangan fuqaha. Dimana hukum sangat memperhatikan tujuan preventif ini saat mempertahankan hukuman wajib. Al Mawardi, misalnya, menjelaskan bahwa hudud adalah pengertian yang mengacu pada sanksi yang dimaksudkan untuk menghentikan perilaku yang bertentangan dengan syara'.<sup>31</sup>

**c. Pemulihan/ Perbaikan ( *al-Islah* )**

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>31</sup> Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah di Malaysia*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001, hlm. 40.

memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan pada pandangan sebagian fuqaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan Islam.

Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistim hukum pidana Islam ialah pandangan-pandangan fukaha tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman pengasingan atau penjara itu adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. Berasaskan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertaubat.

#### **d. Restorasi (*al-Isti'adah*)**

Keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak. Tujuan pemulihan lebih terfokus pada korban jika tujuan pemulihan (reformasi) lebih difokuskan pada pelaku kejahatan (*offender oriented*) (*victim oriented*).

Tujuan ini lebih kepada mengembalikan suasana seperti semula, berdamai dengan korban kejahatan (individu atau masyarakat), dan mendorong pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab guna menebus kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya. Tujuan ini dalam Islam dapat disimpulkan dari teks-teks yang menekankan adanya hukuman diyat sebagai pengganti hukuman qisas jika korban

memaafkan pelaku.<sup>32</sup>

**e. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)**

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dengan hukum pidana secular adalah Adanya unsur ukhrawi dalam hukum pidana Islam merupakan salah satu ciri yang membedakannya dengan hukum pidana sekuler. Selain pertanggungjawaban dan hukuman di dunia (*al-'uqubat ad-duniawiyah*), seseorang yang melakukan kejahatan juga bertanggung jawab dan hukuman di akhirat (*al-'uqubat al-ukhrawiyyah*). Penjatuhan hukuman didunia ini menurut Sebagian fuqaha, salah satu fungsinya adalah untuk mengugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya

Dalam hukum pidana nasional hanya memiliki ruang lingkup global, maka tujuan ini diubah menjadi penghapusan kesalahan. Oleh karena itu, aspek psikologis daripada aspek religius dari tujuan ini lebih ditekankan. Akibatnya, dalam hukum pidana sekuler, ketidakbersalahan didefinisikan sebagai kesalahan ditambah hukuman. Gagasan ini tampaknya telah dimasukkan ke dalam RUU KUHP, di mana penghilangan rasa bersalah, yaitu rasa bersalah yang berkembang setelah kejahatan dilakukan, merupakan tujuan akhir dari pemidanaan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Octoberiansyah, *Tujuan Pemidanaan Dalam islam ...*, Op.Cit, hlm. 33.

<sup>33</sup> Octoberiansyah, *Tujuan Pemidanaan Dalam islam ...*, Loc.cit.

## **I. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh Informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan suatu metode penelitian, hal ini dilakukan agar memperoleh Validitas data yang benar serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah.<sup>34</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum kualitatif menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris yang dalam jenis penelitian secara deskriptif untuk menggambarkan tentang bagaimana Implementasi Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Aceh Barat dilihat dari berbagai gejala dan fakta berdasarkan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari bahan-bahan pustaka. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara yang menggunakan metode analisis dan kualitatif yang menghubungkan data sebelumnya dengan peraturan yang berlaku kemudian ditarik kesimpulan.<sup>35</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian merupakan tempat penelitian yang dilakukan, dengan di tetapkan lokasi akan memudahkan untuk mengetahui di mana tempat suatu penelitian adalah, Mahkamah Syariah Aceh Barat, Polres Aceh Barat, Lokasi Korban, Kejaksaan Negeri Aceh Barat.

---

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 38.

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

### **3. Populasi Penelitian**

Populasi penelitian, Peneliti mengambil jumlah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian dalam hubungan dengan permasalahan dalam penelitian maka diambil :

- a. Polres Aceh Barat ( Unit PPA)
- b. Mahkamah Syar'iyah Aceh Meulaboh
- c. Kejaksaan Negeri Aceh Barat
- d. Pengadilan Negeri Meulaboh

### **4. Cara Penentuan Sampel**

Setelah peneliti merumuskan permasalahan, tujuan, dan rancangan penelitian dengan tepat dan benar, maka tahap selanjutnya adalah menentukan objek penelitian dari mana data akan dikumpulkan, idealnya data yang dikumpulkan dari semua objek yang kemudian dipermasalahkan yang disebut dengan sampel. Dimana dari keseluruhan populasi penelitian akan diambil beberapa orang sebagai sampel yang Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Responden adalah :
  - 1) Polres Aceh Barat (PPA) : 1
  - 2) Piskolog Anak : 1
  - 3) Hakim Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh : 1

- 4) Kejaksaan Negeri Aceh Barat : 1
- 5) Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh : 1

### **5. Sumber dan Teknik Pengumpulan data**

Adapun untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini maka peneliti dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang valid dan akurat melalui wawancara dengan responden dan informan dengan tujuan untuk memperoleh informasi berupa data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran terhadap masalah yang akan diteliti.

#### **b. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum yang di dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini. Sehingga dapat diperoleh teori-teori dan konsep-konsep yang diperlukan dalam pembahasan ini.

### **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian lapangan maupun data dari hasil penelitian kepustakaan yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan kemudian melakukan wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan



menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai.

#### **J. Kerangka Penulisan**

Agar lebih dipahami dan memiliki gambaran secara mendalam mengenai penulisan proposal skripsi ini, maka penulis menyusun kerangka penulisan yang terdiri dari empat bab yang masing-masing menyampaikan titik berat yang berbeda, namun dalam kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi, yang terdiri dari:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, hipotesis (asumsi penelitian), identifikasi masalah, definisi operasional variabel, ruang lingkup, dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian dan metode penelitian.

##### **Bab II : KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini Berisikan tinjauan umum tentang Penerapan perkara Pelecehan Seksual Terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam mengurangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Barat.

##### **Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian tentang Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap

tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak tidak berdampak efektif untuk mengurangi perkara pelecehan seksual dan faktor kendala yang mempengaruhi implemetasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat tidak berjalan dengan maksimal di kabupaten Aceh Barat.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang menyangkut hasil penelitian secara ringkas, sistematis yang merupakan intisari setiap dari pembahasan bab dalam penelitian ini serta saran yang diperuntukkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat , Tokoh –Tokoh yang berperan penting terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak, Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, masyarakat dan peneliti selanjutnya.

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN TENTANG PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM TINDAK PIDANA PERKARA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN ACEH BARAT

#### A. Tinjauan umum Tentang Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam tindak pidana perkara Pelecehan seksual Terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat

##### 1. Definisi Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang melanggar norma susila yang dalam suatu kelompok masyarakat dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan. Sehingga setiap perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma akan mendapatkan sanksi. Dalam masyarakat dikenal bahwa pelecehan seksual merupakan suatu bentuk tindakan intimidasi fisik maupun nonfisik yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan ataupun sebaliknya. Secara bahasa, pelecehan seksual merupakan satu istilah yang tersusun atas dua kata, yaitu pelecehan dan seksual. Kata pelecehan berasal dari kata leceh, artinya meleleh, melekat seperti air gula pada bibir dan sebagainya, hina, tidak berharga, dan rendah sekali artinya, menghinakan atau meremehkan nilainya. Dari kata leceh, kemudian terbentuk kata melecehkan.<sup>36</sup>

Dalam bahasa Arab, tidak ditemukan istilah khusus, namun dari makna kata pelecehan seperti kotor, hina, buruk, bisa digunakan istilah *fāḥisyā*, diambil dari kata *fahasya*, artinya buruk, keji, melampaui batas, berbicara kotor, jorok, atau cabul. Dengan demikian, kata pelecehan dapat diartikan sebagai proses atau

---

<sup>36</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Baru*, cet.5, Jakarta : Pustaka Phoenix, 2010, hlm. 527.

perbuatan merendahkan atau meremehkan seseorang, atau suatu perbuatan dan tindakan seseorang terhadap orang lain yang bersifat merendahkan atau meremehkan. Sedangkan kata seksual, berasal dari kata seks, artinya jenis kelamin, atau hal yang berhubungan dengan alat kelamin. Sedangkan kata seksual berkenaan dengan seks (jenis kelamin), atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>37</sup> Berangkat dari pengertian dua kata tersebut, maka istilah pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan atau tindakan seseorang terhadap orang lain berupa tindakan yang berhubungan dengan seksual.<sup>38</sup> Berdasarkan definisi yang disebutkan diatas penulis menitikberatkan pada sanksi yang berat untuk pelaku pelecehan seksual karena dianggap sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat.

Meyer menyatakan secara umum ada tiga aspek penting dalam mendefinisikan pelecehan seksual yaitu aspek perilaku (apakah hal itu merupakan proposisi seksual), aspek situasional (apakah ada perbedaan di mana atau kapan perilaku tersebut muncul) dan aspek legalitas (dalam keadaan bagaimana perilaku tersebut dinyatakan ilegal). Farley mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik, di mana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada

---

<sup>37</sup> *Ibid...* hlm. 746-747

<sup>38</sup> Supanto, *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender Antisipasi Hukum Pidana*, Mimbar Surakarta, Vol 20 . No.3, 2004, hlm.295.

secara fisik.<sup>39</sup>

Pelecehan seksual sebagai bentuk penghinaan yang merendahkan martabat setiap manusia dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak tanpa dikehendaki oleh orang bersinggungan sehingga menimbulkan reaksi negatif, misalnya, rasa malu, marah dan tersinggung<sup>40</sup>. Jadi, pelecehan seksual yang disebutkan oleh para ahli tersebut ialah bentuk dalam pelecehan seksual. bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan *sexist* mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka. Bentuk fisik adalah tindakan yang dilakukan dengan menyentuh fisik yang tidak diinginkan orang lain misal pencabulan dan bahkan pemerkosaan.

Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan, dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya). Mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk,

---

<sup>39</sup> Farid Mulya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iah Jantho*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Banda Aceh, 2018, hlm. 21.

<sup>40</sup> Gitadi Tegas Pramudyo, *Feminisme dan Pelecehan Seksual Dalam Birokrasi Kekuasaan Pemerintah*, Jurnal No, Administrasi Negara FiSIP Universitas Airlangga, Surabaya, 2007. hlm 21.

mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga pemerkosaan.<sup>41</sup>

Dalam Islam belum mengenal istilah pelecehan seksual. Penulis tidak menemukan satu istilah yang dapat digunakan untuk menamakan jenis perbuatan pelecehan seksual. Hal ini tampaknya bahwa semua perbuatan kejahatan yang berhubungan dengan nafsu syahwat dan seksualitas disebut dengan zina dan perbuatan yang mendekati zina. Al-Utsaimin menyebutkan bahwa larangan mendekati zina berarti melarang semua hal yang menyebabkannya, seperti menyentuh dan memandang. Perbedaan yang begitu terlihat jelas antara zina dan pelecehan seksual yaitu adanya korban dan kerelaan. Dalam zina memiliki unsur utama yaitu tidak adanya korban serta kerelaan. Sedangkan pelecehan seksual memiliki unsur kedua itu, yaitu adanya korban dan keterpaksaan meskipun dalam keadaan tertentu pelecehan seksual selalu mempunyai korban.<sup>42</sup>

## **2. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual**

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Supanto dengan judul *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan gender: Antisipasi Hukum Pidana*, menjelaskan beberapa bentuk pelecehan seksual yaitu zina, pemerkosaan, menyerang kehormatan kesusilaan seseorang terkait perbuatan cabul. Setiap kejahatan yang disebutkan dalam KUHP juga dikaitkan dengan hukum adat yang ada di Indonesia serta disebutkan pula sanksi yang diberikan kepada pelaku. Berdasarkan karakteristik, zina tidak termasuk kedalam pelecehan seksual. Karena zina tidak

---

<sup>41</sup> Marchela Sumera, *Perbuatan Kekerasan/ Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Lex et Societatis, NO.2 VOL. 1, 2 april, 2013, hlm 43.

<sup>42</sup> Muhammad bin Shalih al-Usaimin, *al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam ed In Halal dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: Ummul Qura, 2017, hlm. 604.

memiliki unsur korban serta dilakukan karena kerelaan kedua belah pihak. Berbeda dengan perbuatan cabul, yang dapat digolongkan ke dalam pelecehan seksual apabila menyangkut kehormatan orang lain.<sup>43</sup>

Pelecehan seksual memiliki dua jenis yaitu pelecehan seksual secara fisik dan pelecehan seksual secara verbal, yang dimaksud dengan pelecehan seksual secara fisik adalah pelecehan seksual yang berkenaan secara langsung dengan fisik korban (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam menyulitkan perempuan atau anak yang menjadi korban. Bentuk pelecehan seksual yang disebutkan dalam karya tulis tersebut lebih berfokus pada tindak pidana *incest*. Serta menyebutkan upaya penanggulangan guna mengatasi dan mencegah perempuan menjadi korban tindak pidana *incest*.<sup>44</sup>

Selain pelecehan seksual secara fisik, juga terdapat pelecehan seksual verbal, yaitu pelecehan yang dilakukan dengan cara menyampaikan suatu hal yang tidak disukai atau dianggap melanggar kesusilaan orang lain. Pelecehan seksual verbal merupakan suatu bentuk pelecehan seksual melalui verbal tanpa melalui kontak fisik, seperti siulan, komentar yang menjurus ke arah pornografi, gurauan atau pesan yang menjurus ke arah seksual. Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak

---

<sup>43</sup> Supanto, *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender Antisipasi Hukum Pidana*, Jurnal Sosial, No.3 VOL . 3 Juli, 2004. hlm. 228.

<sup>44</sup> Dwi Hapsari Retnaningrum, *Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Dinamika Hukum. NO 1.VOL 9, 1 Januari, 2009. Hlm. 22.

kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan *sexist* mengenai pakaian, tubuh, atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.

Bentuk kejahatan dan pelanggaran seksual dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat antara lain khalwat, ikhtilat, pelecehan seksual, pemerkosaan, liwath, musahaqah qazhaf dan zina. Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pelecehan seksual tidak hanya dalam bentuk perbuatan, tetapi bisa dalam bentuk perkataan, sikap, hingga tindakan. Pelecehan seksual pada prinsipnya mengandung pengertian yang cukup luas, bisa disebut sebagai pencabulan atau kekerasan seksual, yang subjeknya biasanya laki-laki dan yang menjadi korban atau objek sasaran pelecehan seksual adalah anak dan kaum perempuan.<sup>45</sup>

### **3. Definisi Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk ransangan seksual. Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia, anak adalah keturunan, anak juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Anak memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Anak merupakan tunas, generasi Penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjaga

---

<sup>45</sup> Ira Aini Dahnia, *Kekerasan seksual pada anak*, Jurnal kedokteran dan kesehatan, VOL. 19 NO.1, 4 Januari, 2020, hlm 23.



eksistensi Negara dan bangsa pada masa depan. Anak juga merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu hak anak harus di prioritaskan.<sup>46</sup>

#### **4. Hak –Hak Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana**

Hak-Hak anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan Pasal (1) Angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan berbunyi “ Identitas Anak, anak korban, dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik. Pasal (2) berbunyi “Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkap jati diri anak, anak korban, dan /atau anak saksi. Dalam Pasal 89 mengatur tentang “ Anak korban/ atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

Dan Pasal 90 ayat (1) berbunyi “Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, anak korban dan anak saksi berhak atas :

---

<sup>46</sup> Anton M, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998. hlm. 30.

<sup>47</sup> Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak.

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik didalam lembaga maupun diluar lembaga.
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, dan.
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>48</sup>

## **5. Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat.**

Penyelesaian kasus kejahatan seksual di Aceh Barat pada tahun 2015 berbeda dengan tahun 2016 dan 2017, karena pada tahun 2015 kasus kejahatan seksual masih diselesaikan di Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan pelakunya semua dipenjarakan. Sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 penyelesaian kasus kejahatan seksual diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah dengan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Pelaku kejahatan seksual pada tahun 2016 dan 2017 ditahan pada proses penyidikan hingga proses peradilan, dan pelakunnya tidak dipenjarakan melainkan hanya dicambuk, setelah itu dibebaskan kembali.<sup>49</sup>

## **6. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual**

Perlindungan anak korban kejahatan seksual sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang mana, kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana. Undang-Undang ini diperkuat juga

---

<sup>48</sup> *Ibid* . hlm. 33.

<sup>49</sup> Muhammad Yunus, *Analisis hukum terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap tindak pidana jarimah khalwat di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat*, Tesis, 2018, hlm. 53.

dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ( perpu ) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Khusus untuk Provinsi Aceh, berlaku hukum syariat yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Qanun Jinayat, yang mana perlindungan untuk kasus kejahatan seksual diatur dalam pasal 47. Keberadaan Undang-Undang perlindungan anak dan Qanun tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah kongkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak. Anak sebagai korban kejahatan seksual dilindungi dengan baik dari segi faktor hukum. Adapun bentuk lain dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual seperti :<sup>50</sup>

#### 1) Program Kontrol

Salah satu tujuan pembentukan P2TP2A adalah memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak atas korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan hak atas pemulihan/ pemberdayaan. Anak korban kejahatan seksual yang telah didata oleh P2TP2A Aceh Barat akan dikembalikan keorang tuannya, Instansi P2TP2A melakukan kontrol rutin sebanyak dua kali dalam sebulan untuk memastikan kondisi fisik maupun psikisnya.

#### 2) Program Perlindungan

Unit PPA Polres Aceh Barat telah memastikan perlindungan penuh terhadap anak korban kejahatan seksual. Sesuai namanya Unit ini

---

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Garfika, 2014, hlm. 76.

difokuskan penanganan para wanita dan anak yang memang sangat rentang terhadap perilaku kekerasan baik secara fisik, psikis, maupun seksual, ini dikarenakan posisi mereka yang seringkali diposisikan sangat lemah. Petugas PPA akan melakukan pengawalan dan monitoring untuk menjaga keamanan korban dari segala bentuk hal-hal yang tidak diinginkan.

### 3) Program Rehabilitasi

Setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan rehabilitasi, dimana program ini bertujuan untuk memulihkan keadaan korban. Program rehabilitasi dipesantren atau dayah, upaya pemulih psikologi korban, dapat dilakukan dengan penguatan dan pemahaman ilmu agama serta berinteraksi dengan lingkungan yang baik agar trauma dapat disembuhkan.

### 4) Program Pendampingan

Setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan pendampingan dari pemerintah dalam perkara ini seperti psikolog anak dan perempuan dari Unit PPA untuk mendampingi anak sebagai korban dalam mendapatkan haknya.<sup>51</sup>

## **7. Dampak Terhadap Korban Pelecehan Seksual**

Secara luas akibat yang sering terjadi pada korban pelecehan seksual adalah minder atau ingin menjauh dari orang-orang untuk mengurung diri, dan hilangnya rasa percaya diri. Hal tersebut disebabkan karena korban merasa malu,

---

<sup>51</sup> Afza Suhendra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kabupaten Aceh Selatan)*, Jurnal ilmiah mahasiswa, NO. 2 VOL. 3, 2 Mei 2019. hlm. 17.

menyalahkan diri sendiri, merasa tekanan batin, emosional dan direndahkan oleh masyarakat, teman atau kerabat lainnya.

Tidak banyak yang bisa dilakukan korban kejahatan seksual kecuali berusaha untuk mengurangi agar tidak kembali menjadi sasaran dari kejahatan pelecehan seksual. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial korban pelecehan seksual merasa terhina dan direndahkan, hubungan keluarga atau bersosialisasi sangat sulit, kejahatan seksual mengakibatkan banyak hal negatif terjadi pada korban, terutama jika korbannya anak-anak, jika korbannya adalah anak maka banyak membutuhkan waktu untuk menghilangkan rasa trauma dan takut. Tindak kekerasan tersebut pasti akan sangat membekas dan meninggalkan efek yang lama baik secara fisik maupun mental. Adapun dampak negatif dari kejahatan seksual adalah :

- 1) Dampak Fisik, dampak yang sering dialami oleh anak sebagai korban pelecehan seksual luka pada selaput darah, kemaluan.
- 2) Dampak Psikologis, dampak bagi psikologis korban berbeda-beda setiap usia semakin anak memahami harga dirinya bagi seorang perempuan tergantung usia korban, kalau korban belum paham dengan apa yang sudah terjadi, kapan dia paham ketika dia tau apa arti keperawanan bagi dirinya, atau arti vagina bagi seorang perempuan, dampak psikologis yang diterima oleh seorang anak berbeda-beda dari setiap usia dan berbeda untuk tiap kemampuan, kecerdasan sosial, semakin anak memahami apa arti harga dirinya sebagai seorang perempuan semakin besar trauma yang akan dialami oleh korban.

- 3) Dampak Sosial, dampak sosial yang akan dialami oleh anak sebagai korban, ditekan oleh lingkungan sekitar, tidak bisa mengikuti pendidikan seperti pada anak umumnya, dipermalukan, disalahkan, di kucilkan oleh teman dan masyarakat.<sup>52</sup>

## **B. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Pidana**

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>53</sup>

Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar

---

<sup>52</sup> Andi Rachmad, *Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh*. Jurnal Hukum dan Peradilan, NO. 2 VOL. 10, 10 Februari, 2019, hlm 6.

<sup>53</sup> Ledeng Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.hlm 2.

terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum pidana, mengemukakan bahwa teori pembedaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga teori yaitu:

**a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)**

Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana “tidak boleh tidak” tanpa tawar-menawar. Seorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.<sup>57</sup> Maka, pemberian pidana ini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

Dari banyak pendapat ahli tersebut Hegel mengemukakan pendapatnya “di mana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*.”<sup>58</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa pembalasan (*vergelding*) diuraikan dengan nuansa dialektika sebagaimana pola Hegel berfilsafat.<sup>54</sup>

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori pidana ini dapat disimpulkan pidana akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Tujuan pembedaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa

---

<sup>54</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002 . hlm. 23.

puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.

**b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*does theorien*)**

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki, tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum, teori ini menandai tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.<sup>55</sup>

**c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)**

Jika dikaitkan dengan penelitian ini Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relative, menurut teori ini, tujuan pidana selain membalas kesalahan pelaku tindak pidana juga dimaksudkan dalam rangka melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Sudjono, *hukuman dalam perkembangan hukum pidana*, Bandung :tarsito, 1974, hlm 62.

<sup>56</sup> Moeljatno, *Asas –Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka cipta, 2002, hlm 29.



## 2. Teori Pidanaan Islam

Berbeda dengan teori-teori sekuler diatas yang berangkat dari hasil penelitian manusia Teori hukum Islam adalah keyakinan yang bersumber dari petunjuk Tuhan dalam Alquran, berbeda dengan pandangan sekuler yang dibahas di atas yang menyimpang dari temuan akal dan penyelidikan manusia. Islam menyatakan bahwa orang memiliki hak atas kehendak bebas dan bahwa jiwa seseorang pada akhirnya adalah suci. Jalan yang akhirnya diambil manusia terserah padanya. Variabel lingkungan dan tingkat religiusitas (keimanan) seseorang sama-sama berdampak pada seberapa bersih jiwa seseorang. Pakar hukum pidana Islam menyajikan beberapa pembenaran untuk hukuman, yaitu:

### a. Pembalasan (*al-jaza*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa penjahat yang melakukan kejahatan harus menghadapi hukuman yang adil, terlepas dari apakah hukumannya menguntungkan mereka secara pribadi atau masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan gagasan keadilan, yang berpendapat bahwa seseorang harus diberi kompensasi sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.<sup>57</sup>

### b. Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau deterrence ini dimaksudkan Mencegah agar kejahatan tidak terulang kembali merupakan tujuan dari pencegahan atau penangkalan. Pencegahan yang ingin dicapai oleh hukuman ini dapat dilihat dari dua perspektif:

---

<sup>57</sup> Nurhidayatul Fatmi, *Prinsip Pidanaan Dalam Hukum Islam Terkait dengan Hukum Positif*, Thesis Universitas Airlangga, 2014, hlm 4.

pengecahan umum dan pengecahan khusus. Untuk menghentikan masyarakat luas dari melakukan kejahatan karena takut akan hukuman adalah tujuan pengecahan yang meluas. Pencecahan yang ditunjukan mencoba untuk mencegah penjahat melakukan kesalahan yang sama lagi untuk sementara waktu.

Tujuan pengecahan ini sebenarnya mendapat perhatian yang besar dari kalangan Fuqaha dalam memberikan tujuan preventif ini saat mempertahankan hukuman wajib. Al-Mawardi, misalnya, menyebutkan bahwa hudud adalah pengertian yang mengacu pada sanksi yang dimaksudkan untuk menghentikan perilaku yang bertentangan dengan syara'. Tujuannya adalah agar semua perintah dan larangan-Nya dilaksanakan.<sup>58</sup>

**c. Pemulihan/Perbaikan (*al-Islah*)**

Pendapat para ahli hukum tentang tujuan pemidanaan, seperti pengasingan atau penjara, menunjukkan bahwa rehabilitasi ini merupakan salah satu tujuan fundamental dalam sistem hukum pidana Islam. Mereka berpendapat bahwa tujuan isolasi atau penjara sebagai hukuman adalah untuk membantu pelaku menemukan penebusan. Mereka berpandangan bahwa hukuman tersebut akan terus berlanjut sampai para pelaku kejahatan bertaubat dengan sungguh-sungguh berdasarkan tujuan dari hukuman tersebut.

**d. Restorasi (*al-Isti'adah*)**

Keadilan restoratif dapat dipahami sebagai cara untuk menangani kejahatan dengan membawa pihak lawan untuk menebus kerugian yang dilakukan oleh kejahatan tersebut. Kedua belah pihak terlibat dalam percakapan dan

---

<sup>58</sup> Ibid. hlm. 7

negosiasi untuk mencapai hal ini. Tujuan pemulihan lebih terfokus pada korban jika tujuan pemulihan (reformasi) lebih difokuskan pada pelaku kejahatan (*offender oriented*) (*victim oriented*). Tujuan ini lebih kepada mengembalikan suasana seperti semula, berdamai dengan korban kejahatan (individu atau masyarakat), dan mendorong pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab guna menebus kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya. Tujuan dalam Islam ini dapat disimpulkan dari kitab suci yang menyoroti keberadaan hukuman diyat sebagai bentuk hukuman alternatif.<sup>59</sup>

**e. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)**

Adanya unsur ukhrawi dalam hukum pidana Islam merupakan salah satu ciri yang membedakannya dengan jenis hukum pidana lainnya. Seseorang yang melakukan kejahatan tunduk pada pertanggungjawaban dan hukuman di sini dan sekarang (*al-'uqubat ad-duniawiyah*) maupun di akhirat (*al-'uqubat al-ukhrawiyyah*)

Tujuan ini diubah menjadi penghapusan kesalahan karena hukum pidana semata-mata berdimensi materialistis. Oleh karena itu, aspek psikologis daripada aspek religius dari tujuan ini lebih ditekankan. Sedangkan dalam KUHP tujuan utama pemidanaan adalah penghapusan kesalahan, yaitu penghapusan kesalahan yang berkembang setelah kejahatan dilakukan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Herawati Susetyorini, *Perbandingan Teori Pemidanaan Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hlm 7

<sup>60</sup> Junaidi Abdillah, *Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat islam, VOL 10, 2018, hlm 11.

### **C. Sejarah Perkara Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Aceh Barat .**

Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 12 kecamatan, 33 Mukim dan 322 Gampong. Sebanyak 192 Desa berada di dataran dan 83 Desa terletak di lembah, 47 Desa terletak di lereng. Kabupaten Aceh Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Aceh Jaya sebelah utara, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Samudra Indonesia. Sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia. Aceh Barat adalah bagian kecil dari Provinsi Aceh dimana terdapat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat dalam menangani atau meminimalisir kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen dan tegas dalam penegakan syariat Islam di Bumi Teuku Umar ini bagi setiap pelanggarnya. Mulanya dikenal yang mana perbuatan pelecehan seksual di Aceh Barat sejak diberlakukannya undang-undang perlindungan anak dalam hal perkara pelecehan seksual terhadap anak, sehingga masyarakat paham bahwa ini bukan aib tetapi kejahatan.<sup>61</sup>

Sebagian besar yang menjadi korban pelecehan seksual terhadap anak yaitu anak umur 6-16 tahun yang rata-rata masih berstatus siswa dengan angka tertinggi jenjang pendidikan SMP/MTS, hal ini ditakutkan berdampak pada sang anak (korban) kemungkinan tidak akan melanjutkan pendidikan serta depresi, trauma, tekanan batin, fisik dan mental terhadap anak tersebut. Dari segi

---

<sup>61</sup> Muhammad Roy Purwanto, *Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah tentang Khalwat Aceh Barat*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm 20.

psikologis korban kekerasan seksual bisa bersikap nekat melakukan jual diri (Prostitusi) mereka beranggapan bahwa dirinya sudah tidak bersih (suci) karena secara sosiologis masyarakat menganggap perempuan yang suci masih memiliki prioritas yang tinggi dimata masyarakat.<sup>62</sup>

Jenis-Jenis Kekerasan atau pelecehan Seksual yang sering dialami oleh anak sebagai korban :

- 1) Kekerasan kontak fisik dengan vagina
- 2) Memasukkan tangan dalam kemaluan korban.
- 3) Menjilat kemaluan si korban.
- 4) Di sentuh atau dipegang kemaluan.
- 5) Memegang kemaluan si korban
- 6) Memegang payudara<sup>63</sup>

Pelecehan seksual yang terjadi di Aceh Barat secara umum disebabkan oleh beberapa faktor, dimulai dari faktor internal yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Dan faktor eksternal dari segi ekonomi juga ikut mengambil peran dalam maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi. Korban dengan mudah mengikuti keinginan pelaku dengan diiming-imingi uang, atau benda-benda lainnya. Bagi pelaku faktor utama menurunnya moralitas yang menjadikan pelaku menuruti semua keinginan hawa nafsunya tanpa memikirkan baik-buruk,

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Slavina Kasi Barang Bukti dan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Aceh Barat, pada tanggal 20 Mei 2022.

<sup>63</sup> Nella Sumika Putri, *Tinjauan Pidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat Dikaitkan dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban*. Jurnal Hukum Islam, NO. 2 VOL. 4, 2 Desember 2021, hlm 13.

benar-salah, boleh tidak akan perilakunya, ada dua faktor terjadinya kekerasan seksual, faktor internal dan eksternal.

Ada dua Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak yaitu Faktor Internal dan Eksternal, faktor internal antara lain sebagai berikut :

- 1) Kurangnya edukasi sejak dini dari orang tua terhadap anak terkait memberikan pemahaman tentang hal-hal yang mengarahkan pada pelecehan seperti bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh bagi anak perempuan sejak kecil.
- 2) Tidak harmonisnya hubungan keluarga, *broken home* atau dimana anak-anak sebagai korban maupun pelaku tidak mendapatkan kasih sayang sebagaimana anak pada umumnya diberlakukan oleh masyarakat.
- 3) Kurang nya akhlak dan iman atau moralitas dari pelaku biasa nya pelaku berasal dari orang-orang yang tidak berpendidikan dan tidak sekolah.

Sedangkan Faktor Eksternal penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak :

- 1) Faktor lingkungan pengaruh teman, jika pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah anak yang masih dibawah umur disebabkan dari lingkungan yang tidak baik.
- 2) Faktor ekonomi, banyak terjadi dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak dimana anak yang menjadi korban diiming-imingi uang oleh pelaku atau benda lain, dimana anak yang sering tidak mendapatkan uang dari orang tuannya.
- 3) Faktor teknologi dimana terdapat banyak pelaku yang melakukan

pelecehan seksual terhadap anak faktor melihat vidio seksual atau video yang tidak bermoral maka setelah menonton rasa ingin melakukan tinggi bagi pelaku.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Khairi Rizal, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Uqubat Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual ( studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat*, Jurnal Sosial, NO. 2 VOL.4, 2 Desember 2021, hlm. 7.

### **BAB III**

#### **IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN ACEH BARAT DAN KENDALANYA**

##### **A. Penerapan Hukum Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di kabupaten Aceh Barat.**

Keberadaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam menangani perkara pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat belum mampu untuk meminimalisir kasus perkara pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat. Dampak jera bagi pelaku kejahatan tidak dapat dicapai dengan hukum jinayat yang ada saat ini karena ada beberapa kerentanan dalam Uqubat/hukuman pidana yang ada didalamnya. Sudah 8 (Delapan) tahun sejak Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat disahkan, dan masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah sanksi bagi pelaku Jinayat, seperti pada Pasal 47 “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan Uqubat Tazir cambuk paling banyak 90 ( sembilan puluh ) kali atau denda paling banyak 900 ( Sembilan ratus ) gram emas murni atau penjara paling lama 90 ( Sembilan puluh ) bulan.”

Sesuai dengan harapan Jaksa, pembatasan yang diberlakukan dalam kasus ini akan memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan pelecehan seksual dan membantu memberantas masalah tersebut. Sangat bertolak belakang dengan cita-cita masyarakat Aceh untuk menghilangkan pelaku jarimah pelecehan seksual Di Aceh Barat, padahal pembedaan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang hukum



jinayat telah melipatgandakan jumlah cambuk dan memperkenalkan kategorisasi baru pada kejahatan terhadap pelaku Ta'zir Jarimah yaitu uqubat Ta'zir Utama dan Uqubat Ta'zir tambahan. Adapun ancaman pidana yang termuat dalam 'uqubat tazir utama terdiri atas Cambuk, Denda, Penjara.

Tabel 3.1.  
Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dari Tahun 2020-2021

NO	Perkara	Korban	Jenis Kekerasan	Jumlah	Tahun
1.	Pelecehan Seksual	Anak	Memegang Kemaluan	3 perkara	2020
2.	Pelecehan Seksual	Anak	Menjilat Kemaluan	8 perkara	2021

Sumber : Data dari Polres Aceh Barat Unit PPA Kasus Pelecehan terhadap anak.

Tabel 3.2.  
Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak dari Tahun 2020 -2021

NO	Perkara	Korban	Jenis Kekerasan	Jumlah	Tahun
1.	Pelecehan Seksual	Anak	Memasukan Jari pada kemaluan	2 perkara	2020
2.	Pelecehan Seksual	Anak	Menyentuh kemaluan dan alat vital	7 perkara	2021

Sumber : Data Dari Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Barat Kasus Pelecehan Seksual Terhadap anak.

Tabel 3.3.  
Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak dari tahun 2020 -2021


NO	Perkara	Korban	Jenis Kekerasan	Jumlah	Tahun
1.	Pelecehan Seksual	Anak	Menyentuh kemaluan	5 perkara	2020
2.	Pelecehan Seksual	Anak	Memasukan jari pada kemaluan	12 perkara	2021

Sumber : Data dari Kantor Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Kasus Pelecehan Seksual Terhadap anak.

Tabel 3.4  
Sanksi yang diberikan terhadap Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dari Tahun  
2016-2021

No	Tahun	Jenis Hukuman	
		Cambuk	Penjara
1	2016	3	-
2	2017	3	2
3	2018	5	7
4	2019	6	9
5	2020	7	10
6	2021	6	10

Sumber : Mahkamah Syar'iyah Meulaboh



Sumber : Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Gambar 3.1 Grafik Sanksi yang diberikan terhadap Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dari Tahun 2016-2021

Pemberantasan Pelaku jinayah, khususnya dibidang pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat dipandang tidak mungkin dilakukan jika semata-mata digunakan tindakan hukum, tidak dibina akhlakunya, serta tidak terbagunnya koordinasi dan ketepatan yang baik dalam hukum. Ada 5 Faktor utama yang menyebabkan tidak efektifnya hukum dalam penerapan hukum Jinayat, maka dari

pada itu untuk mengatasi kendala yang menyebabkan pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat meningkat :

1. Faktor hukumnya sendiri ( undang-undang ).
2. Faktor penegak hukum, para pihak yang membuat hukum, serta para pihak yang menegakkan hukum.
3. Faktor-Faktor yang menunjang keberhasilan lembaga penegak hukum.
4. Faktor-faktor khusus untuk masyarakat, seperti pengaturan dimana undang-undang itu diterapkan.
5. Usaha Manusia dalam kehidupan sosial menghasilkan faktor budaya seperti karya, kreativitas dan rasa.<sup>65</sup>

#### **1. Penerapan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Barat Menurut Qanun Jinayat Dan Undang-Undang Perlindungan Anak**

Pengaturan hukuman pelecehan seksual terhadap anak dalam hukum jinayat di Aceh mempunyai perbedaan penafsiran dengan peraturan perundang-undangan anak, sehingga esensi efek jera bagi pelaku yang seharusnya menjadi bagian tujuan pemidanaan tidak begitu tercapai.

---

<sup>65</sup> Soejono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya CV, Bandung, 1988, hlm. 20.

Tabel 3.4.  
Perbandingan Payung hukum Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terhadap tindak pidana pelecehan seksual.

No	Undang-Undang Perlindungan Anak	Qanun Jinayat
1.	Bentuk hukuman bersifat kumulatif.	Bentuk hukuman bersifat alternative
2.	Ancaman nya lebih berat.	Ancaman nya lebih ringan.
3.	Mengatur hal spesifik tentang kasus anak.	Tidak spesifik mengatur tentang kasus anak.
4.	Hukuman terdiri dari pidana penjara dan denda.	Hukuman terdiri dari pidana badan yaitu hukuman cambuk, penjara, denda.
5.	Mengatur terkait hukuman tambahan terdapat pada Pasal 81 ayat 4.	Tidak mengatur terkait hukuman tambahan.
6.	Selain unsur paksaan dan kekerasan, terdapat pula unsur tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau bujuk rayu.	Tidak terdapat unsur tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau bujuk rayu.
7.	Hakim pengadilan negeri pada keseluruhannya telah memiliki dan bersertifikat anak.	Hakim Mahkamah Syar'iyah masih ada beberapa yang belum bersertifikat anak.

Tabel 3.5.  
Rangkuman Pidanaan pelaku tindak pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

No	Peraturan	Kejahatan	Sanksi
1.	Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak.	Pelecehan Seksual terhadap anak Pasal 76 E dan Pasal 81 ayat 1 dan Pasal 81 ayat 4.	Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000,00. ( lima miliar rupiah.
2.	Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	Pelecehan Seksual terhadap anak Pasal 1 angka 27.	Dengan Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 90 ( Sembilan puluh ) kali atau denda paling banyak 900 ( Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90( Sembilan puluh) bulan.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis melihat bahwa pidana pelaku pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat lebih memperhatikan penghukuman yang Praktis bagi pelaku dan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tidak melihat dampak dan aspek kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban. Jika dibandingkan dengan UUPA, Qanun Jinayat tentu memiliki banyak kelemahan dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban sehingga perlu untuk dikaji kembali terkait pasal 47 demi mewujudkan tujuan pidana yang memberikan

perlindungan bagi anak sebagai korban. dapat kita analisis dari beberapa putusan sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 2/JN/2020/MS.Mbo. dengan putusan memberikan hukuman kepada terdakwa Pasal 47 Qanun Jinayat 38 bulan Penjara.
2. Putusan Nomor 5/JN/2020/MS.Mbo. dengan putusan memberikan hukuman kepada terdakwa Pasal 47 Qanun Jinayat 43 bulan penjara.
3. Putusan Nomor 6/JN/2020/MS.Mbo. dengan putusan memberikan hukuman kepada terdakwa Pasal 47 Qanun Jinayat 29 bulan Penjara.

Dari beberapa putusan di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Hakim kepada Pelaku pelecehan seksual terhadap anak lebih ringan dari pada yang tertera pada Pasal 47 Qanun Jinayat. Dan dapat kita ketahui beberapa putusan dari kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Putusan PN Takengon Nomor 130/Pid.sus/2018/PN Tkn. Dengan putusan memberikan hukuman kepada terdakwa Pasal 81 ayat 1 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah RP. 1.000.000.000,00. ( satu miliar rupiah).

2. Putusan PN BREBES Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bbs. Dengan putusan memberikan hukuman kepada terdakwa Pasal 81 ayat 1 18 (delapan belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,( dua ratus juta rupiah).

3. Putusan PT Banda Aceh Nomor 166/Pid.sus/2021/PT BNA. Dengan putusan memberikan hukuman kepada terdakwa Pasal 81 ayat 1 18 ( delapan belas ) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00. ( satu miliar rupiah ).

Dari putusan tersebut dapat kita ketahui bahwa Hakim memberikan hukuman hampir mendekati dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak.

**B. Faktor-Faktor Kendala Yang Mempengaruhi Implementasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Tidak Berjalan Dengan Maksimal Di Kabupaten Aceh Barat.**

Kendala bisa diartikan dengan halangan, rintangan, tantangan, atau sebuah hambatan yang sering muncul. implementasi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak berjalan dengan maksimal di Kabupaten Aceh Barat mengalami kendala Terkait :

**1. Adanya Dualisme Peraturan Terhadap Penyelesaian Perkara Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Aceh.**

Pada pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dibentuklah Mahkamah Syar'iah yang mengganti fungsi dari Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Khusus, Mahkamah Syar'iyah dijadikan sebagai peradilan Syari'at

Islam dengan kewenangan *absolut* meliputi seluruh aspek Syari'at Islam, yang pengaturannya ditetapkan dalam bentuk Qanun. Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang. Pengadilan khusus tersebut hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang pembentukannya harus diatur dalam Undang-Undang.<sup>66</sup>

Dalam lingkungan pengadilan agama terdapat peradilan Syari'at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah. Peradilan Syari'at Islam di Aceh (Mahkamah Syar'iyah) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Penyelesaian perkara pelecehan seksual terhadap anak ketika diselesaikan dalam lingkup Aceh dimana dua badan peradilan yang berbeda mempunyai kewenangan yang sama dalam menyelesaikan perkara pelecehan seksual terhadap anak. Dimana terdapat pengadilan Negeri dan Mahkamah Syariah untuk menyelesaikan perkara tersebut, dengan adanya dualisme aturan terhadap penyelesaian perkara pelecehan seksual tidak menimbulkan kepastian hukum. Dimana negara Indonesia mempunyai 4 badan peradilan yang mempunyai

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



kewenangan absolut, hal ini merupakan salah satu faktor kendala dalam mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam meminimalisir perkara pelecehan Seksual di Aceh Barat.<sup>67</sup>

Sebagaimana diketahui, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh menggunakan dua kebijakan berbeda yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayat dengan kewenangan mengadili oleh Mahkamah Syariah, dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri.

Berdasarkan data Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Aceh, tahun 2019 tercatat 229 kasus anak yang ditangani, 168 kasus ditangani menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan 61 kasus menggunakan jinayat. Tahun 2019, penanganan menggunakan jinayat menurun menjadi 44 kasus dari 241 kasus yang ditangani, dimana 205 kasus lainnya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Lalu di tahun 2020, 145 kasus yang ditangani dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan 64 kasus menggunakan Qanun Jinayat. Sepanjang tahun 2020 beberapa kasus kejahatan seksual terhadap anak di jerat menggunakan Qanun Jinayat dengan penetapan hukuman cambuk kepada pelaku.<sup>68</sup>

Goncangan emosional dan psikologis tak terbendung mengganggu hari-hari mereka, pengalaman trauma tentu tidak akan membuat anak kembali seperti

---

<sup>67</sup>Rini Fitriani, *Dualisme kewenangan mengadili perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual di kota Langsa Aceh*, Jurnal Yuridis NO. 5 VoL. 2 Desember , 2018, hlm. 264.

<sup>68</sup> <https://suara Indonesia news.com>, Advokat Bersertifikat Anak, Menilai Janggal Tuntutan Jaksa Terhadap Terdakwa kasus kekerasan Anak dibawah umur. Tanggal 28 juni 2019.

semula dalam waktu yang singkat, sedangkan menurut Psikolog Anak dan Perempuan di Unit PPA Polres Aceh Barat Bu Diah Pratiwi dimana beliau mengatakan bahwa trauma yang diterima oleh seorang anak sebagai korban tergantung usianya, dimana semakin dewasa seorang anak semakin besar rasa trauma yang dialami bahkan seumur hidup menurut beliau secara teori trauma yang dialami seumur hidup bagi seorang anak, bisa disembuhkan jawabannya bisa namun tergantung lingkungan dan karakter seorang anak dan dampak sosial, jika lingkungannya positif korban nya optimis maka bisa disembuhkan namun membutuhkan waktu yang sangat lama dimana orang tua menjauhkan anak dari tempat kejadian, menjauhkan anak dari lingkungan yang membuat anak mengingat kejadian tersebut. Bahkan trauma ini sangat berpengaruh bagi kehidupan anak kedepannya.

Pada hal ini, perlindungan terhadap anak membutuhkan dukungan dan sumbangan berbagai pihak di semua tingkatan. Apabila prinsip ini dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan hak anak sebagai korban akan terlaksanakan, sedangkan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman cambuk atau denda kepada pelaku. maka daripada itu ada nya dualisme aturan terhadap penyelesaian perkara pelecehan seksual terhadap anak juga menjadi kendala dalam mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum jinayat.

Pengadilan Negeri Meulaboh menyelesaikan Perkara pelecehan seksual terhadap anak pada tahun 2021 dan tahun 2022. Di mana dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat ketika dalam prakteknya terkadang Jaksa

Penuntut Umum menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan ada pula yang menggunakan Undang-Undang Perlindungan anak. Menurut ibu Evi jusmaidar, S.H.I selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh hal ini lebih kepada moralitas atau prinsip yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan yang menjadi faktor-faktor utama yang menyebabkan penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat tidak dapat meminimalisir dan mengurangi jumlah perkara dikarenakan adanya Dualisme aturan terkait perkara pelecehan seksual terhadap anak.

## **2. Kurangnya Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat Awam**

Kendala yang dihadapi terkait implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat yaitu kurangnya pemahaman hukum bagi masyarakat terutama masyarakat awam dimana sering ditemukan disini bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat berasal atau mayoritas dari keluarga sendiri seperti anak kandung dan pelaku berasal dari masyarakat kelas menengah kebawah, dan banyak juga kejadian pelecehan seksual terhadap anak yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum dikarenakan kurangnya pemahaman atau pengetahuan hukum tentang proses untuk menindaklanjuti kejahatan seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>69</sup>

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran atas norma susila yang sudah sangat meresahkan. Kenyataan di masyarakat, kasus

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Diah Pratiwi S.Psi Psikolog Anak Unit PPA Polres Aceh Barat, pada tanggal 23 Mei 2022.

pelecehan seksual dianggap tabu untuk diungkapkan, hal ini terkait dengan kondisi sosialnya di mata masyarakat. Kebanyakan dimasyarakat Aceh Barat menurut pendapat ibu Diah Pratiwi S.Psi. sebagai Piskolog anak dan perempuan di Unit PPA Polres Aceh Barat, kejahatan seksual terhadap anak tidak diungkapkan atau dilaporkan oleh keluarganya karena dianggap membuka aib sendiri. Keluarga lebih memilih untuk diam dan menutup diri agar penilaian masyarakat tetap baik. Bahkan korban yang sudah jelas mengalami kejahatan seksual dikucilkan dan diusir dari desa tempat tinggalnya karena persepsi masyarakat yang menganggap bahwa korban kejahatan seksual adalah penzina. Hal inilah yang justru menghambat upaya perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual.<sup>70</sup>

Dan modus pelaku itu berbagai macam di mana pelaku tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran yang besar, pelaku menganggap kasus itu adalah hal yang biasa, pelaku tidak sadar bahwa ini akan berdampak buruk bagi psikologis anak. Di mana keberanian orang tua korban masih minim untuk mendobrak persepsi buruk dimasyarakat sangat diperlukan dalam upaya pelaporan tindak kejahatan seksual terhadap anak, apabila tindak kejahatan ini didiamkan, maka anak menjadi rentan akan kasus serupa dan tindak kejahatan seksual ini tidak akan pernah terungkap.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Diah Pratiwi S.Psi Piskolog Anak dan Perempuan Unit PPA Polres Aceh Barat, pada tanggal 23 Mei 2022.

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Diah Pratiwi S.Psi Piskolog Anak dan Perempuan Unit PPA Polres Aceh Barat, pada tanggal 23 Mei 2022.

### **3. Hambatan Di Bidang Penyidikan ( Kepolisian )**

Sebagaimana dalam tahapan proses hukum ditahap penyidikan dikepolisian, dimana masyarakat terlebih dahulu melaporkan kasus atau perkara pelecehan seksual yang terjadi. Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang menjadi patokan bagi masyarakat sebagai tempat pengaduan untuk memperjuangkan hak warga negaranya yang menjadi korban.

Dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang menjadi kendalanya menurut Bapak Safrizal Sebagai Kanit PPA (Ketua Unit Perlindungan Anak dan Perempuan) di Polres Aceh Barat adalah :

- a. Proses berlarut, ada beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh barat yang prosesnya cukup lama dan berlarut kendala yang dihadapi oleh kepolisian adalah pelaku tidak menggunakan hp atau sosial media sehingga sulit terdeteksi, ketika pelaku melarikan diri membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pencarian, maka menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban dan pelaku masih berkeliaran walaupun bukan daerah tempat tinggal korban.
- b. Proses dihentikan, ada beberapa kasus kekerasan seksual terhadap di Aceh Barat yang dihentikan dikarenakan kurangnya alat bukti dan susah nya masyarakat atau keluarga dari korban untuk menjadi saksi diperkara pelecehan seksual terhadap anak.
- c. Sulitnya untuk mendapatkan keterangan, ada beberapa kasus kejahatan seksual terhadap anak yang mana pihak kepolisian sulit untuk mengumpulkan alat

bukti dikarenakan tidak ada saksi lain, selain korban sendiri yang mengalaminya, keterangan korban yang tidak terus terang disebabkan rasa takut, trauma, dan ancaman dari pelaku. Saksi tidak hadir dalam pemeriksaan disebabkan masih rendahnya kesadaran saksi untuk memberikan keterangan.<sup>72</sup>

#### **4. Hambatan Di Bidang Penuntutan (Jaksa)**

Di bidang penuntutan yang menjadi kendala keterbatasan aparat penegak hukum yang tidak memiliki sertifikasi anak dan Jinayat yaitu Jaksa Penuntut Umum masih ada yang belum bersertifikasi anak dan bersertifikasi jinayat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pasal 41 ayat (2) yang berbunyi “ Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi, telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak”. Di Provinsi Aceh masih ada beberapa Jaksa-Jaksa sebagai Penuntut Umum yang belum bersertifikat anak, khususnya untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual terhadap anak dan bersertifikat Jinayat.<sup>73</sup>

Contoh ketika ada kasus misalnya seorang anak melakukan pencabulan dan korbanya juga anak, maka ketika ada kasus tersebut masuk ke Kejaksaan dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara pelecehan seksual itu sedang dinas diluar atau sedang mengikuti pendidikan yang memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan proses hukum seharusnya tetap berjalan menjadi terhambat. Maka kasus perkara pelecehan seksual harus diahlikan kepada Jaksa

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka Safrizal Kani PPA Polres Aceh Barat, pada tanggal 11 Mei 2022.

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Dedi Saputra S,H., M.H Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Barat, pada tanggal 20 Mei 2022.

yang belum bersertifikat anak, dikhawatirkan tingkat pengetahuan dan pemahaman Jaksa belum sepenuhnya memahami nilai-nilai keadilan bagi anak sebagai korban. Sesuai dengan amanah Undang-Undang bahwa Jaksa Penuntut Umum yang menyelesaikan kasus anak harus bersertifikasi anak, maka hal ini menjadi hambatan dalam proses hukum bagi korban untuk mendapatkan keadilan.<sup>74</sup> Penerapan Qanun Jinayat kabupaten Aceh Barat sebagian terkendala untuk penegakan hukum atau derajat aparat penegak hukum terkendala oleh mutu dan sumber daya manusianya.

#### **5. Hambatan di Bidang Pemeriksaan ( Hakim )**

Kendala lain yang sering terjadi dimana Hakim di Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh. Dimana masih ada di Mahkamah Syari`ah yang penempatan posisi hakim tidak sesuai dengan bidang dan keahliannya. Contoh hakim yang seharusnya menangani perkara perdata atau perceraian, justru menangani perkara jinayat anak. Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya penyelesaian perkara pelecehan seksual terhadap anak. Pemahaman dan pengetahuan Hakim yang tidak sesuai dengan bidang dan keahlian menjadi masalah dalam menangani perkara tersebut. Sesuai dengan azas hakim tidak boleh menolak perkara ( *Ius Curia Novit* ) maka setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah Syari`ah tetap di proses , jika tidak bisa di selesaikan perkara tersebut dialihkan ke Pengadilan umum atau Pengadilan Negeri .<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Dedi Saputra S,H.M.H Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat, pada tanggal 12 Mei 2022.

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Evi Jusmaidar S,H.I Sebagai Hakim Mahkamah Syar'iah Meulaboh, pada tanggal 24 Mei 2022.

Kendala lainya menurut Bapak Reizky Siregar, S.H. sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Meulaboh adalah dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak ketika dalam penerapannya terkadang Jaksa Penuntut Umum menggunakan Qanun Jinayat atau Undang-Undang Perlindungan Anak hal ini lebih kepada moralitas atau prinsip dari Jaksa tersebut berdasarkan Asas ( *Dominitis* ) yang artinya penetapan dan pengendalian suatu perkara kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan yakni kejaksaan.<sup>76</sup>

#### **6. Hambatan di Bidang Penindakan (Eksekusi )**

Di bidang eksekusi yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimana ketika Hakim memberi putusan akhir kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak berupa hukum cambuk, maka dalam proses eksekusi sering terkendala tidak ada anggaran untuk pelaksanaannya.<sup>77</sup>

#### **7. Hambatan di Bidang Penindakan ( Lembaga Permasayarakatan )**

Di bidang penahanan yang menjadi kendala dan ditemukan sejumlah permasalahan terkait dengan ketidaktersediaan Fasilitas ruang tahanan dan anggaran selama proses pemeriksaan perkara dan belum adanya kerja sama dengan pihak Lembaga Permasayarakatan ( lapas) bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Dalam hal ini kendala terkait struktur dan infrastruktur hukum yang masih belum memadai.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Reizky Siregar S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada tanggal 6 Juli 2022.

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan ibu Evi Jusmaidar S,H.I sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, pada tanggal 24 Mei 2022.

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Briпка Safrizal Kani PPA Polres Aceh Barat, pada tanggal 17 Mei 2022.



## **8. Hambatan di Bidang Rehabilitasi ( P2TP2A)**

Di bidang rehabilitasi yang menjadi kendalanya fasilitas perlindungan atau rumah aman untuk korban kejahatan seksual merupakan sarana yang tepat sebagai upaya perlindungan. Keberadaan rumah aman bagi anak korban kejahatan seksual sangat dibutuhkan, selain untuk melindungi korban, fasilitas ini juga dapat mencegah hal buruk lain yang akan terjadi, salah satu kendala yang dihadapi oleh P2TP2A aceh Barat adalah, belum adanya rumah aman untuk menitipkan anak korban kejahatan seksual. Umumnya anak korban kejahatan seksual akan dikembalikan lagi kepada orang tuannya. Selain tidak aman, upaya perlindungan dan pemulihan korban menjadi tidak efisien. Tidak tertutup kemungkinan baik korban maupun keluarga korban akan mengalami ancaman dan intimidasi dari pelaku atau keluarganya.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan ibu Diah Pratiwi S.Psi Psikolog Anak Unit PPA Polres Aceh Barat, pada tanggal 23 Mei 2022.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang diangkat dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Bahwa Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Aceh belum mampu untuk meminimalisir atau mengurangi perkara pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat, dimana dalam penyelesaian perkara pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat Ada beberapa Faktor kendala atau hambatan yang menyebabkan Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat tidak berjalan dengan maksimal.
2. Bahwa ada beberapa faktor kendala yang menyebabkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat tidak berjalan sebagaimana mestinya, adanya Dualisme aturan terkait penyelesaian perkara pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat dimana peneliti menemukan hasil dari penelitian ini adalah bahwa kasus anak di Aceh Barat ada diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat dan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tahun 2020 dan tahun 2021. Kurangnya Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat Awam, dan adanya hambatan dibidang Penyidikan (Kepolisian), hambatan dibidang Penuntutan (Jaksa), hambatan dibidang Pemeriksaan (Hakim), hambatan dibidang

Penindakan dan hambatan dibidang Rehabilitasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kepada kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran :

1. Disarankan kepada pemerintah dalam mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap tindak pidana kejahatan seksual harus membuat strategi pencegahan agar Qanun No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat ini berfungsi secara optimal.
2. Disarankan kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) untuk meningkatkan program sosialisasi dan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan kekerasan seksual. dan Dinas PPA juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pesantren, untuk melakukan edukasi sejak dini terkait pelecehan seksual terhadap anak. Dan diharapkan kepada pemerintah untuk penyelesaian kasus perkara pelecehan seksual terhadap anak tidak terjadi Dualisme hukum, sehingga terciptanya kepastian hukum bagi korban, Disarankan kepada pemerintah dalam kontesk Kejaksaan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang ditempatkan di Aceh harus bersertifikat anak dalam menangani perkara anak hal ini terkait aturan hukum yang sdm nya masih lemah, Disarankan kepada pemerintah pusat (Departemen Kehakiman) bahwa hakim yang ditempatkan di Aceh harus bersertikat anak dan jinayat, Disarankan kepada pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kepada Dinas Syariat Islam agar eksekusi hukuman berjalan.

Disarankan kepada pemerintah untuk memperbaiki struktur dan insfrastruktur hukum yang masih belum memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Restribusi ke reformasi*, Jakarta :PradyaParamita, 1998.
- Andi Sofyan , *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena , 2016.
- Anton M, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ismanto Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015.
- Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta , 2002.
- Mahmood Zuhdi, Ab Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah di Malaysia*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka , 2001.
- Rahmar Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- R, Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta Komentar Komentarnya*, Bogor : Pilteia, 1991.
- Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar : FH UNUD, 2016.
- Sudjono, *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung : Tarsito, 1974.
- Tim Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru cet 5*, Jakarta : Pustaka Phoenix, 2010.

## B. JURNAL/ KARYA TULIS

- Andi Rachmad, *Kontradiksi pengaturan hukuman pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Aceh*, Jurnal hukum dan peradilan, Banda Aceh, 2019.
- Afza Suhendra, *Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual ( studi Kabupaten Aceh Selatan )*, Jurnal ilmiah, Aceh Selatan, 2019.
- Dwi Hapsari Retnaningrum, *Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal dinamika hukum, Purwokerto, 2009.
- Erna Afrita, Syaiful Bahri, Dara Rosita, “*Upaya P2TP2A Banda Aceh dalam melakukan Pembinaan anak korban kekerasan seksual*”, Jurnal Ilmiah, Banda Aceh, 2019.
- Gitadi Tegas Supramudyo, *Feminisme dan pelecehan seksual dalam birokrasi kekuasaan pemerintah*, Jurnal Sosial, Surabaya, 2007.
- Khairi Rizal, *Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan uqubat terhadap jarimah pelecehan seksual ( Studi Mahkamah Syar’iyah Aceh Barat )*, Jurnal Sosial, Aceh Barat, 2021.
- Junaidi Abdillillah, *Gagasan reaktualitas teori pidana islam dan relevansinya bagi pembangunan hukum di Indonesia*, Jurnal pengembangan masyarakat islam, Jakarta, 2018.
- Marchela Sumera, *Perbuatan kekerasan pelecehan seksual terhadap perempuan*, Jurnal lex et societaris, Manado, 2013.
- Mawardi, *Efektivitas uqubat cambuk dalam mengurangi angka jarimah pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal penelitian, 2022.
- Nella Sumika Putri, *Tinjauan pemidanaan pelaku pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat dikaitkan dengan perlindungan anak sebagai korban*, Jurnal Hukum Islam, Banda Aceh , 2021.
- Rahmad, Andi, Yusi Amdani, dan Zaki Ulya, *Contradiction in legal arrangements for the perpetrators of sexual harassment against children in Aceh*, Jurnal hukum dan peradilan, Aceh, 2021.
- Supanto, *Pelecehan seksual sebagai kekerasan genderantisipasi hukum pidana*, Jurnal sosial, Surakarta, 2004.
- Sri Kurniangsih, *Pelecehan Seksual terhadap perempuan di tempat kerja*, Jurnal bulletin psikologi, Yogyakarta, 2003.

Zaki Ulya, *Dinamika penerapan hukum jinayat sebagai wujud rekrontruksi syariat islam di Aceh*, Jurnal hukum, Banda Aceh, 2016.

### C. SKRIPSI / THESIS

Azwir, *Implementasi Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam kasus pidana anak-anak*, Skripsi, Banda Aceh, 2018.

Atika, *Penafsiran pelecehan seksual dalam perspektif hukum pidana islam study terhadap hukum pidana islam di Aceh*, Skripsi, Banda Aceh ,

Diana Purnama Sari, *Tanggung jawab Negara terhadap anak sebagai korban kejahatan pedophilia*, Tesis, 2014.

Herawati Susetyorini, *Perbandingan teori pidanaan menurut hukum pidana islam dan kitab undang-undang hukum pidana*, Skripsi, Malang, 2004.

Nurhidayatul Fahmi, *Prinsip Pidanaan dalam hukum islam terkait dengan hukum positif*, Thesis, Airlangga, 2014.

Muh, arham latih, *Analisis putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual studi putusan pengadilan negeri Makassar nomor : 146 /pid.sus-anak/2015/PN.Mks*, Skripsi, Makassar, 2017.

Muhammad Roy Purwanto, *Efektivitas penerapan peraturan daerah tentang khalwat Aceh Barat*, Skripsi , Aceh Barat, 2020.

Rahmat Satria Kurniawan, *Efektivitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap tindak pidana Zina*, Skripsi, 2019.

Farid Mulya, *Tinjauan hukum islam terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur pada mahkamah Syari'iyah Jhanto*, Skripsi, Banda Aceh, 2018.

YahyaRamadhan, *Pelecehan Seksual diliat dari kacamata hukum silam dan KUHP*, Skripsi, 2010.

**D. BAHAN INTERNET**

[Htpps://www.ajn.net/](https://www.ajn.net/) Kasus pencabulan anak dibawah umur menigkat di Aceh Barat diakses pada tanggal 16 Desember 2021 jam: 11: 06 wib.

[Htpps:// narasi terkini com polemic kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Barat tanggal 3 November 2021.](https://narasi.terkini.com/polemic-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-aceh-barat-tanggal-3-november-2021)

[Htpps://suara Indonesia news com, Advokat Bersertifikat Anak, menilai janggal tuntutan jaksa terhadap terdakwa kasus kekerasan anak dibawah umur, tanggal 28 juni 2019.](https://suara-indonesia.news.com/advokat-bersertifikat-anak-menilai-janggal-tuntutan-jaksa-terhadap-terdakwa-kasus-kekerasan-anak-dibawah-umur-tanggal-28-juni-2019)

**E. BAHAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat



## LAMPIRAN

### A. Surat Izin Penelitian

#### 1. Kejaksaan Negeri Aceh Barat.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Laman [fisip.utu.ac.id](http://fisip.utu.ac.id), e-mail : [fisip@utu.ac.id](mailto:fisip@utu.ac.id)

Nomor : 544 /UN59.5/PT.01.05/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan  
Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth;  
KASI Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Aceh Barat.

Di Meulaboh

Dengan Hormat;


Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.

Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Sarwati  
NIM : 1805905040006  
Jurusan : Ilmu Hukum  
No. Hp : 0822-9472-5930  
Dosen Pembimbing : Nila Trisna S.H.,M.H

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Atue Peunyareng, 10 Mei 2022  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si  
NIDN 01-0110-7101

Tembusan :  
- Mahasiswa  
- Arsip

## 2. Hakim Mahkamah Syari'yah Meulaboh

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Laman [fisip.utu.ac.id](http://fisip.utu.ac.id), e-mail : [fisip@utu.ac.id](mailto:fisip@utu.ac.id)

Nomor : 547 /UN59.5/PT.01.05/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth; *Kepo*  
~~Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat~~  
Di Meulaboh


Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.  
Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Sarwati  
NIM : 1805905040006  
Jurusan : Ilmu Hukum  
No. Hp : 0822-9472-5930  
Dosen Pembimbing : Nila Trisna S.H.,M.H


Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Alue Peunyareng, 10 Mei 2022  
Wakil Dekan I,  
  
Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si  
NIDN 01-0110-7101

Tembusan :  
- Mahasiswa  
- Arsip

### 3. Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh

INFC



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

---

Nomor : 935/UNSG-S/PT-01.05/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan  
Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth;  
**Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh**  
Di  
Tempat

Dengan Hormat;


Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin. Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama	: Sarwati
NIM	: 1805905040006
Jurusan	: Ilmu Hukum
No. Hp	: 0822-9472-5930
Dosen Pembimbing	: Nilla Trisna, S.H.,M.H

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Meulaboh, 04 Juli 2022  
Wakil Dekan I,




**Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si**  
NIDN 01-0110-7101

Tembusan:

- Mahasiswa
- Arsip

## 4. Pihak Penyidik dan PPA Polres Aceh Barat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Laman [fisip.utu.ac.id](http://fisip.utu.ac.id), e-mail : [fisip@utu.ac.id](mailto:fisip@utu.ac.id)

Nomor : 546/UN59.5/PT.01.05/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan  
Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;  
Pihak Penyidikan dan PPA Polres Aceh Barat.

Di Meulaboh

Dengan Hormat;


Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.

Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Sarwati  
NIM : 1805905040006  
Jurusan : Ilmu Hukum  
No. Hp : 0822-9472-5930  
Dosen Pembimbing : Nila Trisna S.H.,M.H


Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Alue Peunyareng, 10 Mei 2022  
Wakil Dekan I,  
  
Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si  
NIDN 01-0110-7101

Tembusan :  
- Mahasiswa  
- Arsip

## B. Surat Balasan Dari Instansi Penelitian

### 1. Surat Balasan Dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat.



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI ACEH**  
**KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT**  
 Jl. Dr.Sutomo, DesaSuakIndrapuri, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat Prov. Aceh  
 Telp. (0655) 7551583 Fax. (0655) 7551583 [www.kejari-acehbarat.go.id](http://www.kejari-acehbarat.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : B- 543 / L.1.18/ Cs.1/ 07/ 2022**


Sehubungan dengan Surat Fakultas Hukum Program Studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Meulaboh Nomor : 544/ UN59.5/PT.01.05/ 2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data untuk skripsi, dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa(i) atas nama :

Nama	: Sarwati
NIM	: 1805905040006
Jurusan	: Ilmu Hukum


Telah selesai melakukan wawancara Penelitian dan Pengambilan Data di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Barat untuk mengerjakan skripsi / karya tulis ilmiah" pada Fakultas Hukum, Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Meulaboh, 06 Juli 2022  
 An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT  
 KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN




**YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH**  
 Jaksa Pratama NIP.199002182015021002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSSN



## 2. Surat Balasan Dari dari Pengadilan Negeri Meulaboh..

 **PENGADILAN NEGERI MEULABOH**  
 Jln. Dr. Sutomo No. 05 Kode Pos 23611  
 Telp. (0655) 7005896 – 7005913. Fax. (0655) 7551581  
 MEULABOH

---

Nomor : W1-US/857/HM.02.1/VII/2022 Meulaboh, 5 Juli 2022  
 Lampiran : 1 (satu) Ex  
 Perihal : Mohon Bantuan Data & Informasi

**KEPADA YTH.**  
 Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Universitas Teuku Umar  
 Di \_  
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :



Nama :MUNIZAL, SH  
 NIP :19651211 198903 1 002  
 Jabatan :PANITERA PENGADILAN NEGERI MEULABOH

Dengan ini menyatakan yang tersebut dibawah ini :



Nama : SARWATI  
 NIM : 1805905040006  
 Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Menerangkan benar bahwa Mahasiswa yang tersebut di atas telah bertemu melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Hakim yang bersangkutan terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak yang telah kami setuju untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam bentuk wawancara dengan Hakim atau Humas pada Kantor kami dan permintaan data sebagai bentuk tinjauan ilmiah.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh  
  
  
 MUNIZAL, SH  
 NIP. 19651211 198903 1 002

## 3. Surat balasan dari Instansi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

 <b>MAHKAMAH SYAR'IYAH MEULABOH</b> <b>محكمة شرعية مو لا بوه</b> Jln. Rahmad Tsunami Paya Punaga, Meureubo - Aceh Barat Telp. 0655 8001028, fax. 0655 8001028, e.mail: msy.meulaboh@gmail.com website: ms-meulaboh.go.id	
<b>LEMBARAN DISPOSISI</b>	
Surat dari : Univ. Teuku Umar	Agenda Nomor : 144.
Nomor : 547/UNSY.S/PT.01.05/2022	Terima Tanggal : 13.05.2022
Tanggal : 10.05.2022	Tanggal Penyelesaian
Hal : permohonan izin wawancara dan pengembilan Dasa Umak Sekrasi	Sifat Surat 1. Biasa ✓ 2. Rahasia
<b>DITERUSKAN KEPADA:</b>	<b>INSTRUKSI / INFORMASI</b>
<input type="checkbox"/> KETUA	<i>Diinformasikan dg maribani</i> <i>ketertarikan dg berlabu. 13/5/2022</i>  <i>Suruh kocher 19/5/2022</i>
<input type="checkbox"/> WAKIL KETUA	
<input type="checkbox"/> SEKRETARIS	
<input type="checkbox"/> PANITERA	
<input checked="" type="checkbox"/> PANITERA MUDA HUKUM	
<input type="checkbox"/> PANITERA MUDA GUGATAN	
<input type="checkbox"/> PANITERA MUDA PERMOHONAN	
<input type="checkbox"/> PANITERA MUDA JINAYAT	
<input type="checkbox"/> KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	
<input type="checkbox"/> KASUBAG KEPEGAWAIAN ORTALA	
<input type="checkbox"/> KASUBAG PERENCANAAN & PELAPORAN	
<input type="checkbox"/> JSP	

### C. Dokumentasi

1. Wawancara bersama KANIT PPA Polres Aceh Barat.



2. Wawancara bersama Psikolog Anak dan Perempuan Unit PPA Polres Aceh Barat.





3. Wawancara bersama Hakim Ketua Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh



4. Wawancara Bersama Bapak Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Barat.



5. Bersama bapak Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh.



**BIODATA****Biodata Diri**

Nama : Sarwati  
Tempat/TglLahir : Kuta Tinggi, 24 Okteber 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blang-Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya  
Status : Mahasiswa`  
No.Hp : 0822-9472-5930  
Email : [sarwati242001@gmail.com](mailto:sarwati242001@gmail.com)

**Biodata Orang Tua**

Ayah : Mastutin  
Ibu : Ainon Marziah  
Alamat : Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blang-Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya

**Pendidikan Formal**

2006-2012 : SDN 6 Negeri Blang-Pidie  
2012-2015 : SMP Negeri 1 Blang Pidie  
2015-2018 : SMA Negeri 1 Aceh Barat Daya  
2018-2022 : Sarjana Hukum (Universitas Teuku Umar)